



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN
LOKAL JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengenalkan dan melestarikan lingkungan kehidupan dan budaya daerah kepada peserta didik di sekolah, diperlukan kurikulum muatan lokal dalam proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Gubernur menetapkan kebijakan pendidikan daerah yang salah satunya meliputi kurikulum pendidikan muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA, SMK, SLB).

7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah Luar Biasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menengah.
12. Muatan Lokal adalah bahan kajian untuk melengkapi muatan nasional untuk mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi, kearifan dan keunikan lokal.
13. Mata Pelajaran Muatan Lokal adalah mata pelajaran yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah jenjang dan wajib diikuti oleh semua peserta didik.
14. Lingkungan Alam adalah lingkungan alamiah yang ada di sekitar kehidupan peserta didik, yang mencakup komponen flora dan fauna serta hubungan timbal balik antar komponen tersebut dalam suatu ekosistem.
15. Lingkungan Sosial adalah lingkungan yang mencakup interaksi antar manusia dalam suatu komunitas.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Capaian Pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pasal2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal SMA, SMK, dan SLB.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memantapkan keberadaan dan kesinambungan nilai kearifan lokal yang mendukung tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;

- b. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan nilai kearifan lokal;
- c. meningkatkan penerapan nilai kearifan lokal dalam peningkatan mutu pembelajaran pada SMA, SMK, SLB di Daerah;

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. materi kurikulum muatan lokal;
- b. prinsip Kurikulum muatan lokal;
- c. tata cara pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- d. tata cara pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a dilakukan pengkajian oleh Tim Pengembangan Kurikulum Provinsi dengan tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan atau budaya;
- b. identifikasi muatan lokal;
- c. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar; dan
- d. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum muatan lokal meliputi:
 - a. kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - b. bahan kajian yang diintegrasikan kedalam mata pelajaran yang relevan;
 - c. bahan kajian yang diintegrasikan dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- (2) Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa, kearifan lokal.
- (3) Kurikulum sebagai bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendidikan anti korupsi;
 - b. seni tari dan musik daerah;
 - c. kewirausahaan.
- (4) Khusus untuk SMK, kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi mata pelajaran wajib yang berdiri sendiri.
- (5) Kurikulum sebagai bahan kajian yang diintegrasikan ke dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksplorasi permasalahannya;
 - b. mencari solusi untuk masalah cyber bullying yang marak di kalangan remaja lokal;

- c. sistem musyawarah yang dilakukan masyarakat adat tertentu untuk memilih kepala desa;
- d. membuat desain inovatif sederhana yang menjawab permasalahan yang ada di sekitar sekolah;
- e. membuat produk dan konten lokal yang memiliki daya jual;
- f. membuat sistem yang efisien untuk pemanfaatan bahan/material dalam industri.

BAB II MATERI KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Muatan Lokal dapat berupa antara lain:
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - d. bahasa daerah; dan/atau
 - e. teknologi.
- (2) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan sebagai bahan kajian yang bulat/utuh untuk mencapai kompetensi dalam mata pelajaran Seni Budaya, Prakarya, Pendidikan, Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Bahasa Daerah dan atau Teknologi.
- (3) Selain pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), muatan lokal dapat dijadikan sebagai konteks materi pembelajaran pada mata pelajaran lain yang relevan.
- (4) Apabila pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan alasan tertentu, maka muatan lokal dapat dijadikan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dengan menambah beban belajar paling banyak 2 (dua) jam perminggu.

Pasal 7

- (1) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. capaian pembelajaran;
 - b. kompetensi dasar;
 - c. silabus; dan
 - d. buku teks pelajaran.
- (2) Pengembangan Dokumen Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengembangan Kurikulum Provinsi dan Tim Pengembangan Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur Komite sekolah, narasumber, serta pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB III PRINSIP MUATAN LOKAL

Pasal 8

- (1) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajarkan pada jenjang pendidikan menengah dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
 - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan
 - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi peserta didik dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
- (2) Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:
 - a. kesesuaian dengan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik;
 - b. keutuhan kompetensi;
 - c. fleksibilitas jenis dan bentuk sesuai karakteristik satuan pendidikan serta pengaturan waktu penyelenggaraan;
 - d. kebermanfaatan untuk kepentingan melestarikan dan mengembangkan potensi kearifan lokal yang menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional dalam menghadapi tantangan global; dan
 - e. terpadu dengan muatan nasional serta mata pelajaran, lingkungan satuan pendidikan dan dengan dunia usaha serta dunia industri.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 9

Kurikulum muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a adalah mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan satuan pendidikan berdasarkan keunggulan atau potensi kearifan dan keadaan daerah.

Pasal 10

Mata pelajaran muatan lokal sebagai mana dimaksud pada pasal 6 wajib diajarkan pada SMA, SMK, SLB yang terdiri atas:

- a. Capaian Pembelajaran;
- b. Kompetensi Dasar; dan
- c. deskripsi pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Capaian Pembelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a merupakan kompetensi mata pelajaran muatan lokal yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ranah afektif, kognitif, dan psikomotor.

- (3) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan kearifan lokal daerah dan mampu menumbuhkan rasa cinta peserta didik terhadap budaya daerah.
- (4) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Lokal Provinsi.
- (5) Tim Pengembang Kurikulum Lokal Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Kompetensi Dasar mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajarkan selama 2 (dua) jam pelajaran perminggu.
- (3) Kompetensi Dasar mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 13

Deskripsi pembelajaran mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c merupakan pemaparan atau penggambaran pembelajaran mata pelajaran muatan lokal secara jelas dan terperinci.

Pasal 14

Alur Tujuan Pembelajaran atau Silabus mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c disusun oleh satuan pendidikan melalui guru yang menguasai mata pelajaran muatan lokal dan/atau Tim Pengembang Kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan Kompetensi Dasar atau Capaian Pembelajaran kurikulum muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penilaian hasil belajar mata pelajaran muatan lokal dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan dan latar belakang peserta didik.
- (2) Hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan belajar peserta didik.

Pasal 16

- (1) Buku mata pelajaran muatan lokal disusun sesuai dengan deskripsi pembelajaran.
- (2) Buku mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh kelompok Tim Pengembang Kurikulum Provinsi melibatkan guru-guru yang memiliki kompetensi dalam penulisan mata pelajaran muatan lokal.
- (3) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas.

BAB V
TATA CARA PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 17

Pengembangan kurikulum muatan lokal dilakukan oleh:

- a. Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Provinsi; dan
- b. Kelompok kerja penyusun kurikulum muatan lokal tingkat satuan pendidikan.

Pasal 18

- (1) Kelompok teknis tim pengembangan kurikulum mata pelajaran muatan lokal tingkat provinsi ditentukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Provinsi.
- (2) Kelompok teknis Tim Pengembang dan penyusun kurikulum mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kelompok teknis penyusun kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas:
 - a. unsur Dinas Pendidikan;
 - b. Dewan Pendidikan;
 - c. Pengawas;
 - d. Kepala Sekolah; dan
 - e. Pendidik.

Pasal 19

Kelompok teknis tim pengembang kurikulum mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merancang kurikulum muatan lokal dalam bentuk perumusan kompetensi dasar, capaian pembelajaran, deskripsi pembelajaran, pembuatan buku teks, dan model-model pembelajaran inovatif;
- b. memantau pelaksanaan pembelajaran muatan lokal pada tingkat satuan pendidikan;
- c. evaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di tingkat satuan pendidikan; dan
- d. pengembangan mata pelajaran muatan lokal sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

Pasal 20

- (1) Kelompok penyusun kurikulum muatan lokal tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Kelompok penyusun kurikulum muatan lokal tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Komite;
 - c. Pengawas, dan
 - d. Pendidik.

Pasal 21

Kelompok penyusun kurikulum muatan lokal tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merancang kurikulum dalam bentuk merumuskan Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Modul Ajar;
- b. melaksanakan kurikulum muatan lokal dalam proses belajar mengajar;
- c. evaluasi terhadap capaian pembelajaran peserta didik; dan
- d. pengembangan mata pelajaran kurikulum muatan lokal sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja penyusun kurikulum muatan lokal tingkat satuan pendidikan berkoordinasi dengan kelompok kerja Tim pengembang kurikulum tingkat Provinsi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop muatan lokal.

Pasal 24

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dilaporkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka setiap satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang ada di Sulawesi Tenggara wajib menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.

- (2) Perubahan materi Muatan Lokal dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan lingkungan sosial dan budaya namun tetap harus memperhatikan kondisi, keunggulan dan kearifan lokal.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 13 - 11 - 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd


ANDAP BUDHI REVIANTO

Diundangkan di Kendari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Syafri, SH., M.Hum
Nip. 19710929 199603 1 001